



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0129/SIPB/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : SUMIATI, AM.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 26 April 1982

Alamat : Jl. Pahlawan Aspol Tribata No. 14 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1148162,98.5031881,16

Nomor STR : 02 02 5 2 2 21-3496657

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan "QUDSI"

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 39 Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 20 Desember 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal;